



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

NOMOR: 479 /IAIPL.MoU/XI/2024	NOMOR: 456/KPA.W2-A22/HM2.1/XI/2024
--------------------------------------	---

**ANTARA
PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS**

**DENGAN
PENGADILAN AGAMA (PA) SIBUHUAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

NOMOR: 479 /IAIPL.MoU//XI/2024	NOMOR:
---------------------------------------	---------------

**ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM
SIBUHUAN PADANG LAWAS**

**DENGAN
PENGADILAN AGAMA (PA)SIBUHUAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SIBUHUAN, 28 NOVEMBER 2024

Pada hari ini Kamis , tanggal 28 November 2024, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : **H.ISMAIL NASUTION,Lc.,M.TH**
Jabatan : **REKTOR IAI Padang Lawas**
Alamat : **Lingkungan VI Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas**

Untuk selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

1. Nama : **BAINAR RITONGA,S.Ag,MH**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan**
Alamat : **Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas**

Untuk selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan kerjasama dalam bentuk sekolah binaan yang meliputi praktek persidangan, penelitian, dan menjadi nara sumber dalam bidang Pendidikan hukum di kampus IAI Padang Lawas yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan pemberdayaan serta peningkatan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak guna pengembangan pendidikan hukum, Magang, Praktek Pengalaman lapangan dan penelitian dalam bidang hukum di IAI Padang Lawas.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Bidang kerjasama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Bersedia menjadi Narasumber yang berkaitan dengan hukum Pidana,Perdata dan hukum Acara apabila **PIHAK KEDUA** menyetujui
2. peningkatan kemampuan mahasiswa IAI Padang Lawas dalam bidang Studi Kasus dan praktek hukum di Pengadilan Agama Sibuhuan
3. mengadakan penelitian ilmiah dalam bidang hukum.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan di evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
Pembiayaan

Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan ditanggung oleh pihak pertama.

Pasal 5
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian
- (2) Naskah kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang/diubah ataupun diakhiri berdasarkan persetujuan masing-masing pihak.

Sibuhuan, 28 November 2024


PIHAK PERTAMA
H. ISMAH NASUTION.Lc., M.TH


PIHAK KEDUA
BAINAR RITONGA, S.Ag, MH